



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 714/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan semua bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratnya tanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan register nomor 714/Pdt.P/2020/PA-Cbn. Tanggal 18 Agustus 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak ke 1, anak ke 2, anak ke 4 dan anak ke 4 Aspar, adalah anak dari pernikahan antara ayah dengan ibu, yang menikah secara sah menurut ajaran agama Islam dan telah tercatat di Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 400/69/VII/2000
2. Bahwa, ibu telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2014, berdasarkan Surat Keterangan pelaporan Kematian Nomor 07/91/14, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu;
3. Bahwa, ayah telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020, berdasarkan dengan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06052020-0001, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan
4. Bahwa, setelah ibu dan ayah meninggal dunia anak yang bernama anak ke1, ke 2, ke 3 dan ke 4 tinggal bersama Pemohon (sebagai paman)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon (Pemohon) selaku paman dari anak-anak tersebut dan atau selaku kaka kandung ayah
6. Bahwa, dikarenakan anak yang bernama nak ke1, 2, 3 dan 4 masih di bawah umur belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum
7. Bahwa, maksud dari perwalian anak tersebut adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan almarhum ayah dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cukup menurut hukum
8. Bahwa, perlu ditetapkan dan ditunjuk Pemohon , agar dapat melaksanakan secara sah tugas perwakilan atas nama anak-anak tersebut sampai anak tersebut dianggap cukup melakukan perbuatan hukum
9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim untuk men jatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan pemohon (Pemohon) sebagai wali dari 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 2.1 Anak ke 1, perempuan, Jakarta, 05 Juni 2001
 - 2.2 Anak ke 2, laki-laki, Jakarta, 26 Maret 2002
 - 2.3 Anak ke 3, laki-laki, Jakarta, 29 Juli 2006
 - 2.4 Anak ke 4, laki-laki, Jakarta, 06 Febuari 2011
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya. Lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Cibinong telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W10-A20/1324/HK.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran itu;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong telah pula membuat laporan kepada Majelis melalui suratnya tanggal 10 November 2020 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Cibinong telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W10-A20/1324/HK.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cibinong pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal Muharam 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Chaerul Cholid, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Syakir, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.

Panitera Pengganti,

Chaerul Cholid, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	220.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)